



P E N E T A P A N

Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN Kbu.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

EKA SUSANTI, lahir di Kotabumi, tanggal 8 Maret 1996, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Jagat Buana RT/RW. 001/004 Desa Tulang Bawang Baru, Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, Agama Islam, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kbu., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Pemilik Paspor yang diterbitkan, dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Jendral Imigrasi pada Tanggal 11 Februari 2015
Identitas yang Tertera dalam Paspor :
 - Nama : Eka Susanti;
 - Nomor Paspor : B0347542;
 - Tempat, Tanggal Lahir : Bunga Mayang, 8 Februari 1990;
2. Bahwa, terdapat kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon dalam paspor pemohon tersebut dimana berdasarkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, tempat dan tanggal lahir pemohon yang benar yaitu Kotabumi, 8 Maret 1996;
3. Bahwa, untuk memperoleh rekomendasi perbaikan tempat dan tanggal lahir pemohon atas Petunjuk dari Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN Kbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya dilakukan Permohonan Perbaikan Penulisan tempat dan tanggal lahir yang Tertera dalam Paspor di Pengadilan Negeri Kotabumi;

4. Sebagai bahan pertimbangan Hakim dengan ini kami lampirkan :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Foto copy Kartu Keluarga (KK);
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
- Foto copy Paspor;
- Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa;
- Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang;

5. Berdasarkan alasan-alasan/hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi / Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon yang ada di Paspor semula Bunga Mayang, 8 Februari 1990 menjadi Kotabumi, 8 Maret 1996;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tempat dan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Imigrasi untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukum, AAN DARMAWAN, S.H., berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 November 2023 di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN Kbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1803164803960003, tanggal 29 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, atas nama EKA SUSANTI, diberi tanda P-1;
2. Paspor Nomor B 0347542, tanggal 11 Februari 2015, diterbitkan Imigrasi Kelas II TPI Singkawang, atas nama EKA SUSANTI, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 141/09/TBB/BM/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan Desa Tulang Bawang Baru, atas nama EKA SUSANTI, diberi tanda P-3;
4. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor STPL/C-1/193/X/2023/SPKT/SEK BUMA/RES LAMUT/POLDA LAMPUNG, tanggal 31 Oktober 2023, yang diterbitkan Kepolisian Sektor Bunga Mayang, atas nama EKA SUSANTI, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/5235.Istimewa/LU/2008, tanggal 22 Mei 2008, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara, atas nama EKA SUSANTI, diberi tanda P-5;
6. Kartu Keluarga Nomor 1803160811210009, tanggal 09 November 2021, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, atas nama Kepala Keluarga AJI AGUNG Rianto, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan Salinan dari Salinan yang dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hilang sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti surat melainkan sebatas petunjuk, namun apabila Salinan dari Salinan tersebut dapat dikuatkan dengan bukti lain maka Salinan dari Salinan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **JARWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal pemohon karena Saksi merupakan Ibu kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN Kbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan karena mengetahui adanya permohonan Pemohon untuk mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon yang salah pada Paspor milik Pemohon;
 - Tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Kotabumi, sedangkan tempat lahir Pemohon yang salah adalah Bunga Mayang;
 - Tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 08 Maret 1996, sedangkan tanggal lahir Pemohon yang salah adalah 08 Februari 1990;
 - Pemohon dilahirkan oleh Saksi di Rumah Sakit yang ada di Kotabumi pada tahun 1996;
 - Pemohon merupakan anak sambung dari Saksi AJI AGUNG RIANTO;
 - Pemohon merupakan anak ke-1 dari 4 anak yang dilahirkan oleh Saksi;
 - Identitas dari anak-anak Saksi adalah EKA SUSANTI (Pemohon), Sdr. DIMAS AGUS ADITIA, Sdr. MUHAMAT ALDI REGINA, Sdr. AHMAT RIDON ARDI NATA;
 - Kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon disebabkan adanya kesalahan pencatatan dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang serta adanya penambahan usia dari Pemberi Kerja Pemohon pada awal dipekerjakan pada sekira tahun 2015;
 - Pemohon sempat bekerja di Malaysia;
 - Pemohon berencana untuk melakukan perbaikan tempat dan tanggal lahir pada paspor untuk digunakan sebagai syarat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang berdomisili di Malaysia;
2. **AJI AGUNG RIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengenal pemohon karena Saksi merupakan ayah sambung dari Pemohon
 - Saksi dihadirkan karena mengetahui adanya permohonan Pemohon untuk mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon yang salah pada Paspor milik Pemohon;
 - Tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Kotabumi, sedangkan tempat lahir Pempohon yang salah adalah Bunga Mayang;
 - Tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 08 Maret 1996, sedangkan tanggal lahir Pemohon yang salah adalah 08 Februari 1990;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN Kbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas dari anak-anak Saksi adalah EKA SUSANTI (Pemohon), Sdr. DIMAS AGUS ADITIA, Sdr. MUHAMAT ALDI REGINA, Sdr. AHMAT RIDON ARDI NATA;
- Kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon disebabkan adanya kesalahan pencatatan dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang serta adanya penambahan usia dari Pemberi Kerja Pemohon pada awal dipekerjakan pada sekira tahun 2015;
- Pemohon sempat bekerja di Malaysia;
- Pemohon berencana untuk melakukan perbaikan tempat dan tanggal lahir pada paspor untuk digunakan sebagai syarat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang berdomisili di Malaysia;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 28 Rv menyimpulkan secara lisan dari alat bukti surat dan keterangan Para Saksi dengan menjelaskan bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan tempat dan tanggal lahir adalah untuk memperbaiki paspor, agar memudahkan proses rencana perkawinan Pemohon dengan calon suaminya di Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan penggantian atau perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon, semula tertulis bertempat di **Bunga Mayang** tertanggal **08 Februari 1990** sebagaimana tertulis dalam Paspor Nomor B 0347542, tanggal 11 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TP I Singkawang, menjadi bertempat di **Kotabumi** dan bertanggal lahir **08 Maret 1996**;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN Kbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pemohon yang mengajukan dalil permohonan berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Sdri. JARWATI dan AJI AGUNG RIANTO;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon mengganti atau mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis bertempat di Bunga Mayang tertanggal 08 Februari 1990 sebagaimana tertulis dalam Paspor Nomor B 0347542, tanggal 11 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TP I Singkawang, menjadi bertempat di Kotabumi dan bertanggal lahir 08 Maret 1996;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung 2007, permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama EKA SUSANTI), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di alamat Jalan Jagat Buana RT/RW. 001/004 Desa Tulang Bawang Baru, Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. Fakta ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kotabumi karena berada dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon dimana Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perbaikan, perubahan, atau penggantian tempat dan tahun lahir dalam paspor tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN Kbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, atas dasar tidak diaturnya penggantian tempat dan tahun lahir dalam paspor tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 10 ayat (1) *jo* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”, maka permohonan tentang perubahan tanggal lahir selama ada pembuktian yang berlandas hukum maka dapat menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, oleh karena kompetensi absolut dan relatif perkara permohonan tersebut telah terpenuhi, maka harus dipandang bahwa permohonan *a quo* formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Pemohon. Pada petitum angka 1 yaitu meminta mengabulkan permohonan Pemohon, membutuhkan analisis yang berlandaskan analisis dari petitum angka 2, 3, dan 4, sehingga petitum angka 1 ditentukan berdasarkan analisis petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, yaitu “Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon yang ada di Paspor semula Bunga Mayang, 8 Februari 1990 menjadi Kotabumi, 8 Maret 1996” adalah berkaitan dengan perubahan unsur hukum dalam dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TP I SIngkawang sehingga perlu dianalisis secara hukum mengenai dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan “Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN Kbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya". Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan "Paspur Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspur adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu". Selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 bahwa perubahan nama, tempat, dan tanggal lahir pemegang paspor dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan interpretasi sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 80 dengan meneruskan Pasal 93 dan Pasal 94 bahwa kebenaran identitas warga pemilik paspor adalah ditujukan untuk upaya preventif tindak pidana perdagangan orang sehingga pemeriksaan kebenaran identitas dapat dilakukan untuk menemukan identitas yang benar baik dalam konteks nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2023 tidak mengatur mengenai perubahan atau penggantian tempat dan tanggal lahir pemegang paspor, melainkan sebatas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN Kbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar pemikiran hukum tersebut, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mempertimbangkan dapat atau tidak dapat dilakukan perubahan atau penggantian tempat dan tanggal lahir pemegang paspor;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan individu yang dilahirkan oleh Saksi JARWATI di Kotabumi pada tanggal 08 Maret 1996 sesuai dengan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-5 berupa akta kelahiran, dan P-6 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa kebenaran peristiwa kelahiran Pemohon tersebut telah tergambar dalam dokumen kependudukan berupa akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga, sedangkan peristiwa kelahiran yang dituliskan dalam dokumen perjalanan negara yaitu paspor merupakan peristiwa kelahiran yang salah oleh karena tidak ada pembuktian kebenaran bahwa Pemohon lahir di Bunga Mayang pada tanggal 08 Ferbuari 1990;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah sarana pengawasan mobilitas warga negara Indonesia secara global dan untuk mencegah potensi tindak pidana perdagangan orang yang mana oleh keterangan Para Saksi bahwa Pemohon bukanlah pelaku atau korban tindak pidana perdagangan orang, serta dengan mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan terhadap status pribadi maupun status hukum seseorang sebagai identitasnya yang harus tetap dan benar, sehingga harus dipandang bahwa tidak boleh ditemukan perbedaan antara satu identitas pada satu dokumen hukum dengan dokumen hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas pembuktian dan pertimbangan tersebut, Pengadilan memandang bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah benar bertempat di Kotabumi pada tanggal 08 Maret 1996 sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-5 berupa akta kelahiran, sedangkan peristiwa kelahiran yang tercantum pada bukti surat P-2 berupa Salinan paspor yang menuliskan tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu Bunga Mayang pada tanggal 08 Ferbuari 1990 adalah salah atau tidak benar, sehingga harus dilakukan perubahan tempat dan tanggal lahir pada paspor. Demi kesatuan hukum atas

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN Kbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data identitas hukum Pemohon sebagai warga negara Indonesia, petitum angka 2 beralasan dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi yang selengkapnyanya dimuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, Pengadilan Negeri berpendapat menurut ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2015 juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor bahwa kewenangan mengubah data identitas diri pemegang paspor biasa meliputi nama, tempat dan tanggal lahir adalah pada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi melalui prosedur sebagaimana ditetapkan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2015 juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, sehingga Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Kantor Imigrasi untuk mencatat dan mendaftar, namun penetapan mengenai kebenaran tempat dan tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis bertempat di Bunga Mayang tertanggal 08 Februari 1990 sebagaimana tertulis dalam Paspor Nomor B 0347542, tanggal 11 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TP I Singkawang, menjadi bertempat di Kotabumi dan bertanggal lahir 08 Maret 1996 dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat prosedur permohonan penggantian perubahan data identitas diri pada paspor kepada Kantor Imigrasi tempat domisili Pemohon yaitu Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang memiliki kepentingan dan kemampuan untuk melaporkan adanya perubahan data kepada Kantor Imigrasi sebagai penerbit paspor, maka Pengadilan memandang dapat memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi mengenai perubahan data untuk dicatatkan, sehingga petitum permohonan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon, maka petitum permohonan angka 4 juga dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN Kbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan dikabulkan, maka petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan data identitas diri pemegang paspor ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi terkait tempat dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dengan Nomor: B 0347542, tanggal 11 Februari 2015, yaitu:
 - Tempat lahir semula tertulis Bunga Mayang, menjadi Kotabumi;
 - Tahun lahir semula tertulis 08 Februari 1990, menjadi 08 Maret 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tempat dan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kbu, tanggal 13 November 2023 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu Rupi Purnama S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri secara pengiriman elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN Kbu.



Rupi Purnama, S.H.,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
2. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp. 125.000,00
(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN Kbu.